



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.1

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
1.	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai kontrak/ kesepakatan jual beli tenaga listrik atau <i>Power Purchase Agreement</i> (PPA), baik untuk izin usaha baru maupun izin perpanjangan. Masa berlaku izin paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan oleh BUMN; - Usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi yang memiliki wilayah usaha; - Fasilitas instalasinya lintas provinsi - Usaha jual beli listrik 	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.2

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
								dapat diperpanjang.	lintas negara; dan/atau - Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.3

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
										umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
			Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai kontrak/ kesepakatan jual beli tenaga listrik atau <i>Power Purchase Agreement</i> (PPA), baik untuk izin usaha baru maupun izin	- Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangunan tenaga listrik; - Memiliki fasilitas instalasi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.4

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
								perpanjangan. Masa berlaku izin paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.	dalam provinsi dan; - Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada Pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.5

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
										kepentingan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.	
2.	35112	Transmisi Tenaga Listrik	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku izin sesuai kontrak/ kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik, paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.	- Dilakukan oleh BUMN; - Usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi yang memiliki wilayah usaha;	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.6

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									<ul style="list-style-type: none">- Fasilitas instalasi-nya lintas provinsi- Usaha jual beli listrik lintas negara; dan/atau- Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.7

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
										perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
			Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku izin sesuai kontrak/ kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik, paling lama 30 (tiga puluh)	- Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembang-	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.8

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
								tahun dan dapat diperpanjang.	kitan tenaga listrik; - Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi dan; - menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada Pemegang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.9

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
										perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.	
3.	35113	Distribusi Tenaga Listrik	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku izin sesuai kontrak/ kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik,	- Dilakukan oleh BUMN; - Usaha penyediaan tenaga	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.10

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
								paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.	<ul style="list-style-type: none">listrik terintegrasi yang memiliki wilayah usaha;- Fasilitas instalasi-nya lintas provinsi;- Usaha jual beli listrik lintas negara; dan/atau- Menjual tenaga listrik dan/atau		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.11

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.12

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku izin sesuai kontrak / kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik, paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.	<ul style="list-style-type: none">- Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik;- Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi; dan	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.13

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									- Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada Pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.14

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									oleh Pemerintah Daerah Provinsi.		
4.	35114	Penjualan Tenaga Listrik	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku izin adalah sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik, paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.	- Dilakukan oleh BUMN; - Usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi yang memiliki wilayah usaha;	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.15

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									<ul style="list-style-type: none">- Fasilitas instalasi-nya lintas provinsi;- Usaha jual beli listrik lintas negara; dan/atau- Menjual Tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.16

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
										perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
			Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku izin adalah sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik, paling lama 30 (tiga puluh)	- Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembang-	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.17

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
								tahun dan dapat diperpanjang.	<ul style="list-style-type: none">kitan tenaga listrik;- Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi; dan- Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada Pemegang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.18

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
										perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.	
5.	35115	Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Sesuai rencana	- Dilakukan oleh BUMN; - Usaha penyediaan tenaga	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.19

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
		Kesatuan Usaha.						usaha penyediaan tenaga listrik, paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang; b. Izin Pembelian, Izin Penjualan dan Izin Interkoneksi Tenaga Listrik Lintas Negara. Masa berlaku izin paling lama 5 (lima)	listrik terintegrasi yang memiliki wilayah usaha; - Fasilitas instalasi-nya lintas provinsi; - Usaha jual beli listrik lintas negara; dan/atau - Menjual tenaga listrik dan/atau		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.20

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
								tahun dan dapat diperpanjang.	menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.21

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku izin sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik, paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.	<ul style="list-style-type: none">- Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangunan tenaga listrik;- Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi; dan	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.22

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									- Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.23

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
										oleh Pemerintah Daerah Provinsi.	
6.	35116	Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha.	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik, paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang;	- Dilakukan oleh BUMN; - Usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi yang memiliki wilayah usaha;	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.24

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									b. Izin Pembelian, Izin Penjualan dan Izin Interkoneksi Tenaga Listrik Lintas Negara. Masa berlaku izin paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas instalasi-nya lintas provinsi; - Usaha jual beli listrik lintas negara; dan/atau - Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.25

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
										perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
			Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku izin sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik, paling lama 30 (tiga puluh)	- Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.26

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
								tahun dan dapat diperpanjang.	<ul style="list-style-type: none">- pembangkit-an tenaga listrik;- Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi; dan- Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada Pemegang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.27

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
7.	35117	Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Sesuai rencana	- Dilakukan oleh BUMN; - Usaha penyediaan tenaga	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.28

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
		Usaha.						usaha penyediaan tenaga listrik, paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang. b. Izin Pembelian, Izin Penjualan dan Izin Interoneksi Tenaga Listrik Lintas Negara. Masa berlaku izin paling lama 5 (lima)	listrik terintegrasi yang memiliki wilayah usaha; - Fasilitas instalasinya lintas provinsi - Usaha jual beli listrik lintas negara; dan/atau - Menjual tenaga listrik dan/atau		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.29

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
								tahun dan dapat diperpanjang.	menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.30

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik, paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.	<ul style="list-style-type: none">- Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangunan tenaga listrik;- Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi; dan	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.31

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									- Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.32

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
										oleh Pemerintah Daerah Provinsi.	
8.	35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha.	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik, paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.	- Dilakukan oleh BUMN; - Usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi yang memiliki wilayah usaha;	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.33

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
								b. Izin Pembelian, Izin Penjualan dan Izin Interkoneksi Tenaga Listrik Lintas Negara. Masa berlaku izin paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.	- Fasilitas instalasinya lintas provinsi - Usaha jual beli listrik lintas negara; dan/atau - Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.34

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik, paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat	- Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembang-	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.35

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
								diperpanjang.	kitan tenaga listrik; - Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi dan; - Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.36

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
										perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.	
9.	35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik.	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan	Badan usaha milik negara, penanam modal asing, kantor perwakilan,	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.37

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									klasifikasi dan kualifikasi usaha.	atau badan layanan umum Pemerintah Pusat.	
			Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Gubernur
10.	43211	Instalasi Listrik	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan	5 hari	- Masa berlaku sepanjang	Badan usaha milik negara,	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.38

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
							sertifikat standar.		pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha. - 3 (tiga) tahun (khusus untuk kantor perwakilan).	penanam modal asing, kantor perwakilan, atau badan layanan umum Pemerintah Pusat.	
			Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi	Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.39

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									usaha.	umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.	
11.	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik.	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	Seluruh	Menteri
12.	35122	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat	5 hari	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha	Badan usaha milik negara, penanam	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.40

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
		Tenaga Listrik.					standar.		berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	modal asing, kantor perwakilan, atau badan layanan umum Pemerintah Pusat.	
			Seluruh	Seluruh	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.41

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
										Kota.	
13.	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa konsultasi dalam bidang instalasi tenaga listrik.	Seluruh	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar.	5 hari	- Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha; - 3 (tiga) tahun (khusus untuk kantor perwakilan).	Badan usaha milik negara, penanam modal asing, kantor perwakilan, atau badan layanan umum Pemerintah Pusat.	Menteri
			Usaha dalam kelompok ini adalah	Seluruh	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan	Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.42

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			usaha jasa konsultasi dalam bidang instalasi tenaga listrik.					tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.		
14.	71201	Jasa Sertifikasi	Usaha dalam kelompok ini antara lain usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga	Seluruh	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.43

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			listrik, atau usaha jasa sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.								
15.	71202	Jasa Pengujian Laboratorium	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa laboratorium pengujian	Seluruh	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.44

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			peralatan dan pemanfaat tenaga listrik.								
16.	72102	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa penelitian dan pengembangan yang terkait dengan instalasi tenaga	Seluruh	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	Badan usaha milik negara, penanam modal asing, kantor perwakilan, atau badan layanan umum Pemerintah Pusat.	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.45

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			listrik.								
			Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa penelitian dan pengembangan yang terkait dengan instalasi tenaga listrik.	Seluruh	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.46

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
17.	74322	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.	Seluruh	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	Seluruh	Menteri
18.	85497	Pendidikan Teknik Swasta	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa pendidikan dan	Seluruh	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi	Badan usaha milik negara, penanam modal asing, kantor perwakilan, atau badan layanan	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.47

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			pelatihan di bidang ketenagalistrikan.						usaha.	umum Pemerintah Pusat.	
			Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan.	Seluruh	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.	Gubernur
19.	35129	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat	NA	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha	Badan usaha milik negara, penanam	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.48

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
		Lainnya					standar.		berusaha.	modal asing, kantor perwakilan, atau badan layanan umum Pemerintah Pusat.	
			Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar.	NA	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha.	Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.49

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
										Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.	
20.	06202	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	Usaha pencarian dan pengeboran tenaga panas bumi termasuk lokasi di kawasan hutan. Termasuk kegiatan lain yang berhubungan	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	37 tahun	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.50

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			dengan pengusahaan tenaga panas bumi sampai ke tempat pemanfaatannya.								
21.	20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	Kelompok ini mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	15 hari	Paling lama 20 (dua puluh) tahun (Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati /IUN BBN).	Kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun.	Gubernur
				Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat	15 hari	Paling lama 20 (dua puluh) tahun (Izin	Kapasitas penyediaan di atas	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.51

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku		Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko					Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan							
			dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidro-karbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/jet fuel nabati).				standar.		Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati /IUN (BBN).	10.000 ton per tahun.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.52

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
22.	05100	Pertambangan Batu Bara	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	Pemegang IUP/IUPK/IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian: a. Tahap kegiatan eksplorasi: 7 (tujuh) tahun; b. Tahap kegiatan operasi produksi: 20 (dua puluh) tahun;	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.53

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									c. Kegiatan operasi produksi terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara: 30 (tiga puluh) tahun.		
23.	07101	Pertambangan Pasir Besi	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	Pemegang IUP/IUPK/IUPK sebagai kelanjutan Operasi	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.54

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
								Kontrak/ Perjanjian: a. Tahap eksplorasi : 8 (delapan) tahun; b. Tahap operasi produksi : 20 (dua puluh) tahun; c. Tahap operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.55

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									pengolahan dan/atau pemurnian : 30 (tiga puluh) tahun; Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.		
24.	07102	Pertambangan Bijih Besi	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	Pemegang IUP/IUPK a. Tahap eksplorasi :	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.56

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
									8 (delapan) tahun; b. Tahap operasi produksi : 20 (dua puluh) tahun; c. Tahap operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian : 30 (tiga puluh)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.57

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
								tahun. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.			
25.	07291	Pertambangan Bijih Timah	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	Pemegang IUP/IUPK a. Tahap eksplorasi : 8 (delapan) tahun; b. Tahap operasi produksi : 20 (dua	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.58

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									puluh) tahun; c. Tahap operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian : 30 (tiga puluh) tahun; Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.59

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									kali masing-masing 5 (lima) tahun.		
26.	07292	Pertambangan Bijih Timah Hitam	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	Pemegang IUP/IUPK/IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian: a. Tahap eksplorasi : 8 (delapan) tahun; b. Tahap operasi produksi : 20 (dua puluh)	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.60

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
								tahun; c. Tahap operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian : 30 (tiga puluh) tahun; Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.61

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									masing 5 (lima) tahun.		
27.	07293	Pertambangan Bijih Bauksit	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	Pemegang IUP/IUPK a. Tahap eksplorasi : 8 (delapan) tahun; b. Tahap operasi produksi : 20 (dua puluh) tahun; c. Tahap operasi produksi yang terintegrasi	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.62

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian : 30 (tiga puluh) tahun. Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.63

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
28.	07294	Pertambangan Bijih Tembaga	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	Pemegang IUP/IUPK/IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian: a. Tahap eksplorasi : 8 (delapan) tahun; b. Tahap operasi produksi : 20 (dua puluh) tahun; c. Tahap operasi	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.64

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
								<p>produksi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian : 30 (tiga puluh) tahun.</p> <p>Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.65

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
29.	07295	Pertambangan Bijih Nikel	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	Pemegang IUP/IUPK/IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian: a. Tahap eksplorasi : 8 (delapan) tahun; b. Tahap operasi produksi : 20 (dua puluh) tahun; c. Tahap operasi	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.66

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
								<p>produksi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian : 30 (tiga puluh) tahun.</p> <p>Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.67

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
30.	07296	Pertambangan Bijih Mangan	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	Pemegang IUP/IUPK a. Tahap eksplorasi : 8 (delapan) tahun; b. Tahap operasi produksi : 20 (dua puluh) tahun; c. Tahap operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.68

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
								<p>pengolahan dan/atau pemurnian : 30 (tiga puluh) tahun.</p> <p>Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.69

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
31.	07299	Pertambangan Bahan Galian Lainnya yang Tidak Mengandung Bijih Besi	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar	14 hari	Pemegang IUP/IUPK a. Tahap eksplorasi : 8 (delapan) tahun; b. Tahap operasi produksi : 20 (dua puluh) tahun; c. Tahap operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.70

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									pengolahan dan/atau pemurnian : 30 (tiga puluh) tahun. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.		
32.	07301	Pertambangan Emas dan Perak	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	Pemegang IUP/IUPK/IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.71

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
								Perjanjian: a. Tahap eksplorasi : 8 (delapan) tahun; b. Tahap operasi produksi : 20 (dua puluh) tahun; c. Tahap operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.72

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
								dan/atau pemurnian : 30 (tiga puluh) tahun; Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.73

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
33.	07309	Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	Pemegang IUP/IUPK: a. Tahap eksplorasi : 8 (delapan) tahun; b. Tahap operasi produksi : 20 (dua puluh) tahun; c. Tahap operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.74

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
								<p>pengolahan dan/atau pemurnian : 30 (tiga puluh) tahun.</p> <p>Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.75

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
34.	08993	Pertambangan Aspal Alam	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar	14 hari	Pemegang IUP/IUPK: a. Tahap eksplorasi : 7 (tujuh) tahun; b. Tahap operasi produksi : 20 (dua puluh) tahun; c. Tahap operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.76

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									pengolahan dan/atau pemurnian : 30 (tiga puluh) tahun.		
35.	08101	Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap eksplorasi. 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau b. Tahap operasi	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.77


No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									produksi Pertam- bangan batuan paling lama 5 (lima) tahun. 2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing- masing 3 (tiga) tahun. 3. Pemegang IPR:		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.78

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.		
36.	08102	Penggalian Batu Kapur/ Gamping	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14	1. Pemegang IUP: a. Tahap Eksplorasi. - 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.79

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									bukan logam; - 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu; - 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.80

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat /Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									b. Tahap Operasi Produksi - Pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; - Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.81

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
								lama 20 (dua puluh) tahun; - Pertambahan batuan paling lama 5 (lima) tahun. 2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.82

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									masing 3 (tiga) tahun. 3. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.		
37.	08103	Penggalian Kerikil/Sirtu	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap Eksplorasi 3 (tiga) tahun	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.83

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									untuk pertambangan batuan; atau b. Tahap Operasi Produksi Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun. 2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.84

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.85

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
38.	08104	Penggalian Pasir	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap Eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau b. Tahap Operasi Produksi Pertambangan batuan paling lama 5	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.86

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
								(lima) tahun. 2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.87

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									masing-masing 5 (lima) tahun.		
39.	08105	Penggalian Tanah dan Tanah Liat	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap Eksplorasi. - 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; - 7 (tujuh) tahun untuk pertam-	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.88

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									bangan mineral bukan logam jenis tertentu; - 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau b. Tahap Operasi Produksi - Pertambangan mineral bukan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.89

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; - Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun; - Pertambangan batuan paling		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.90

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									lama 5 (lima) tahun.		
									2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun.		
									3. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.91

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									2 kali masing- masing 5 (lima) tahun.		
40.	08106	Penggalian Gips	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap Eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; atau	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.92

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									b. Tahap Operasi Produksi Pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun. 2. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.93

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									masing-masing 5 (lima) tahun.		
41.	08107	Pengalihan Tras	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap Eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau b. Tahap Operasi Produksi Pertambangan	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.94

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									batuan paling lama 5 (lima) tahun.		
									2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun.		
									3. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.95

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
								dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.			
42.	08108	Penggalian Batu Apung	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap Eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.96

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									b. Tahap Operasi Produksi Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun. 2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.97

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									3. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.		
43.	08109	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap Eksplorasi - 3 (tiga) tahun untuk pertam-	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.98

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									bangan mineral bukan logam; - 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu; - 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.99

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
									b. Tahap Operasi Produksi - Pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; - Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.100

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
								(dua puluh) tahun; - Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun. 2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.101

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									(tiga) tahun. 3. Pemegang IPR: Paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun.		
44.	08911	Pertambangan Belerang	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap Eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertam-	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.102

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									bangan mineral bukan logam; atau b. Tahap Operasi Produksi Pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.103

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.104

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
45.	08912	Pertambangan Fosfat	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap Eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; b. Tahap Operasi Produksi - Pertambangan mineral bukan	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.105

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; - Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun. 2. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.106

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
								masing-masing 5 (lima) tahun.			
46.	08913	Pertambangan Nitrat	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap Eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; atau b. Tahap Operasi Produksi	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.107

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.108

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
47.	08914	Pertambangan Yodium	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar	14 hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap Eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; atau b. Tahap Operasi Produksi Pertambangan mineral bukan	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.109

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
								logam paling lama 10 (sepuluh) tahun. 3. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.110

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
48.	08915	Pertambangan Potash (Kalium Karbonat)	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap Eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; atau b. Tahap Operasi Produksi Pertambangan mineral bukan	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.111

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									logam paling lama 10 (sepuluh) tahun. 2. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.112

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
49.	08919	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap Eksplorasi - 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; - 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.113

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									logam jenis tertentu; - 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau b. Tahap Operasi Produksi - Pertambangan mineral bukan logam paling lama 10		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.114

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
								(sepuluh) tahun; - Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun; - Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun.			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.115

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.116

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
50.	08991	Pertambangan Batu Mulia	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap Eksplorasi - 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; - 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.117

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									logam jenis tertentu; - 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau b. Tahap Operasi Produksi - Pertambangan mineral bukan logam paling lama 10		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.118

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
								(sepuluh) tahun; - Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun; - Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun.			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.119

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.120

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
51.	08992	Penggalian Feldspar dan Kalsit	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap Eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; atau b. Tahap Operasi Produksi Pertambangan mineral bukan	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.121

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
								logam paling lama 10 (sepuluh) tahun. 2. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.122

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
52.	08994	Penggalian Asbes	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	Pemegang IUP: a. Tahap Eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; atau b. Tahap Operasi Produksi Pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.123

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
53.	08995	Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	a. Tahap Eksplorasi - 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; - 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu;	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.124

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
								b. Tahap Operasi Produksi - Pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; - Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.125

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
									20 (dua puluh) tahun.		
54.	08999	Pertambangan dan Penggalian Lainnya Ytdl	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	Sepanjang umur tambang.	Seluruh	Menteri
55.	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk Ybdi	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar batu bara	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	Sepanjang umur izin.	Seluruh	Menteri
56.	46620	Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	Sepanjang umur izin.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.126

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
57.	46634	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar, kapur, pasir, dan batu untuk bahan konstruksi, seperti kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil,	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	Sepanjang umur izin.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.127

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik.								
58.	46641	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	Sepanjang umur izin.	Seluruh	Menteri
59.	09900	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalan Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	Maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.128

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
60.	06100	Pertambangan Minyak Bumi	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	Kontrak Kerja Sama.	30 hari	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.	Seluruh	Menteri
61.	06201	Pertambangan Gas Alam	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	Kontrak Kerja Sama	30 hari	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.129

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
62.	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi	Usaha dalam kelompok ini mencakup jasa konsultasi di bidang kegiatan survei geofisika, survei geologi, survei seismik dan survei geokimia	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin dan sertifikat Standar (Izin Survei Umum).	10 hari	12 bulan sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan.	Seluruh	Menteri
63.	19211	Industri Bahan Bakar Dari	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB dan Izin.	10 sampai	Paling lama 30 (tiga puluh)	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

I.4.A.130

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
		Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi						dengan 15 hari	tahun dapat diperpanjang 20 (dua puluh) tahun (Izin Pengolahan Migas).		
			Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB dan Izin.	10 sampai dengan 15 hari	Paling lama 3 (tiga) Tahun dapat diperpanjang 2 (dua) Tahun (Izin Usaha Sementara Pengolahan Migas).	Seluruh	Menteri
64.	19214	Industri Pengolahan Minyak	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin dan sertifikat	10 sampai dengan	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun dapat	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.131

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
		Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar					Standar.	15 hari.	diperpanjang 20 (dua puluh) tahun (Izin Pengolahan Migas).		
			Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin dan sertifikat Standar.	10 sampai dengan 15 hari.	Paling lama 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang 2 (dua) tahun (Izin Usaha Sementara Pengolahan Migas).	Seluruh	Menteri
65.	35201	Pengadaan Gas dan Alam	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin dan sertifikat	10 sampai dengan	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun dapat	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.132

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
		Buatan					Standar.	15 hari	diperpanjang 20 (dua puluh) tahun (Izin Pengolahan Migas).		
			Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin dan sertifikat Standar.	10 sampai dengan 15 hari	Paling lama 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang 2 (dua) tahun (Izin Usaha Sementara Pengolahan Migas).	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.133

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
66.	35202	Distribusi Gas dan Alam dan Buatan	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin dan sertifikat Standar.	10 sampai dengan 15 hari	Paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun (Izin Usaha Niaga Migas).	Seluruh	Menteri
			Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin dan sertifikat Standar.	10 sampai dengan 15 hari	Paling lama 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang 2 (dua) tahun (Izin Usaha Sementara Niaga Migas).	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.134

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
67.	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk Ybdi	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin dan sertifikat Standar.	10 sampai dengan 15 hari	Paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun (Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi).	Seluruh	Menteri
				Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin dan sertifikat Standar.	10 sampai dengan 15 hari	Paling lama 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang 2 (dua) tahun (Izin Usaha Sementara)	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.135

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar					Niaga Minyak dan Gas Bumi).			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.136

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.137

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			dimurnikan.								
68.	52104	Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin dan sertifikat Standar.	10 sampai dengan 15 hari	Paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap perpanjangannya (Izin Usaha Penyimpanan Migas).	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.A.138

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin dan sertifikat Standar.	10 sampai dengan 15 hari.	Paling lama 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang 1 kali jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun (Izin Usaha Sementara Penyimpanan Migas).	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.1

B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	35111; 35112; 35113.	5 hari	Paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang	- Memiliki fasilitas instalasi lintas provinsi;	Menteri
					- Berada di wilayah di atas 12 mil laut;	
					- Pembangkit dengan total kapasitas di atas 10 MW; dan/atau	
					- Instalasi tenaga listrik pada usaha minyak dan gas bumi.	
					- Memiliki fasilitas instalasi dalam daerah provinsi;	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.2

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
					<ul style="list-style-type: none">- Berada di wilayah sampai dengan 12 mil laut; dan/atau- Pembangkitan dengan kapasitas sampai dengan 10 MW.	
2.	Penetapan tarif tenaga listrik	35111; 35112; 35113; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118; 35122.	63 hari	Selama operasi	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.3

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
3.	Penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik	35113; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118.	5 hari	Sesuai dengan masa berlaku IUPTL	Seluruh	Menteri
4.	Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik	35113; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118.	1) Untuk pengesahan RUPTL pertama kali 10 hari; 2) Untuk pengesahan perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan hasil evaluasi RUPTL secara	Sesuai tahun periode RUPTL	Untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang perizinan berusahanya ditetapkan oleh Menteri. Untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang perizinan berusahanya	Menteri Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.4

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
			berkala oleh badan usaha pemegang wilayah usaha 35 hari; 3) Untuk pengesahan perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan perintah Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya 50 hari.		ditetapkan oleh Gubernur.	
5.	Penunjukan lembaga penilai besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga	35112.	14 hari	1 tahun	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.5

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	listrik					
6.	Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik	35111; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118; 35121.	7 hari	Sesuai dengan proses pengadaan, maksimum 30 tahun.	Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Menteri	Menteri
					Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Gubernur	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.6

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
7.	Persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara	35111; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118; 35121.	7 hari	Masa berlaku sesuai dengan masa berlaku IUPTL. Paling lama 5 (lima) tahun	Seluruh	Menteri
8.	Persetujuan usaha jasa pengelolaan lingkungan	35101; 35112.	10 hari	5 tahun	Seluruh	Menteri
9.	Persetujuan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan	35101.	10 hari	5 tahun	Seluruh	Menteri
10.	Registrasi laporan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi,	35112; 35113;	30 hari	Selama operasi	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.7

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
	multimedia dan informatika (telematika)	35115; 35116; 35117; 35118;				
11.	Registrasi Nomor Identitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU)	35114; 35115; 35116; 35117; 35118; 35121; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118;	5 hari	Selama operasi	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.8

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
		35121.				
12.	Registrasi sertifikat produk	71201.	5 hari	3 tahun	Seluruh	Menteri
13.	Rekomendasi penandasahan dan persetujuan rencana impor barang	35111.	7 hari	2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun	Seluruh	Menteri
14.	Sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi ketenagalistrikan	71204; 74322; 71201.	30 hari	5 tahun	Seluruh	Menteri
15.	Sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik	35121; 35122; 43211; 71102; 71204;	14 hari	5 tahun	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.9

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
		74322.				
16.	Sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik - (persyaratan khusus sertifikat badan usaha untuk Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Ssing (BUJPTLA) yang membuka kantor perwakilan asing)	43211; 71102.	14 hari	3 tahun	Seluruh	Menteri
17.	Sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan	71102; 43211; 71201; 71204; 35121; 35122; 74322; 35111; 35112;	7 hari	3 tahun	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.10

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
		35113; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118; 35129.				
18.	Sertifikat Laik Operasi - (Sertifikat Laik Operasi instalasi penyediaan tenaga listrik, dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah)	35111; 35112; 35113; 35115; 35116; 35117; 35118; 71204.	4 hari	<ul style="list-style-type: none">- 5 tahun (instalasi pembangkit tenaga listrik);- 10 tahun (instalasi transmisi tenaga listrik);- 10 tahun (instalasi distribusi tenaga listrik);- 10 tahun (Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah)	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.11

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
19.	Sertifikat Laik Operasi - (Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah)	71204.	3 hari	15 tahun	Seluruh	Menteri
20.	Rekomendasi Ekspor dan/ atau Impor Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar Lain	46610.	7 hari	Paling Lama 1 tahun	Seluruh	Menteri
21.	Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi (RUP)	71210.	4 hari	3 tahun	Seluruh	Menteri
22.	Izin Gudang Bahan Peledak	20292.	7 hari	- Izin Gudang Bahan Peledak Sementara berlaku selama 2 tahun; - Izin Gudang Bahan Peledak Tetap berlaku selama 5 tahun	Seluruh	Menteri
23.	Sertifikasi Peralatan, Instalasi, WPS/PQR, dan Juru Las Panas Bumi	06202.	14 hari	3 tahun	Seluruh	Menteri
24.	Perizinan berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan	93221; 93231;	5 hari	5 tahun	- Lintas wilayah provinsi termasuk	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.12

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
	Langsung	16102; 15111; 12091; 10733; 10313; 10763; 01640; 10722; 10761.			kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; - Kawasan hutan konservasi; - Kawasan konservasi di perairan; - Wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh Indonesia.	
					- Lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.13

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
					provinsi, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; - Wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	
					- Wilayah kabupaten/kota, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan	Bupati/walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.14

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
					lindung; - Wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.	
25.	Persetujuan Studi Kelayakan/ <i>Feasibility Study</i> (FS) Proyek PLTP	35111; 06202; 42917.	30 hari	- Selama Izin Panas Bumi berlaku dalam hal tidak terjadi perubahan kapasitas; dan/atau - Teknologi pembangkitan tenaga listrik pada jangka waktu Eksploitasi.	Seluruh	Menteri
26.	Rekomendasi Impor Barang Panas Bumi	35111; 06202; 42917.	7 hari	1 tahun	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.15

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
27.	Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan	KBLI Selain 05100; 07101; 07102; 07291; 07292; 07293; 07294; 07295; 07296; 07299; 07301; 07309; 08101;	14 hari	Sesuai periode penjualan komoditas mineral atau batubara dan sesuai jumlah yang ditetapkan dalam Izin	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.16

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
		08102; 08103; 08104; 08105; 08106; 08107; 08108; 08109; 08111; 08112; 08113; 08114; 08115; 08119; 08191;				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.17

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
		08192; 08993; 08994; 08995; 08999.				
28.	Persetujuan penggunaan keikutsertaan anak perusahaan dan/atau afiliasi dalam usaha jasa pertambangan dengan jenis pelaksanaan	09900.	14 hari	Sesuai masa berlaku persetujuan penggunaan anak usaha dan/atau afiliasi dalam bidang usaha jasa pertambangan.	Seluruh	Menteri
29.	Persetujuan Program Kemitraan	09900.	14 hari	Sesuai masa berlaku: 1. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) mitra; dan 2. Kontrak penggalan endapan mineral aluvial antara IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi dengan mitra.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.18

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
30.	Konsultasi dan/atau Perencanaan pada Usaha Jasa Pertambangan	71102.	14 hari	Paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang	Seluruh	Menteri
31.	Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Jasa dan Industri Minyak dan Gas Bumi	02403; 09100; 33111; 33122; 33141; 33142; 33149; 33151; 37021; 38220; 41013; 42101;	3 hari	Selama BU melakukan kegiatan usaha	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.19

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
		42102; 42201; 42914; 42915; 43120; 43223; 43303; 43901; 50111; 50114; 50131; 50132; 50133; 50134; 50211;				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.20

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
		50212; 50215; 50217; 50222; 50223; 50225; 50227; 51101; 51102; 51105; 52229; 52240; 52299; 71102; 71202;				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.21

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
		71203; 71204; 71205; 71209; 72102; 24101; 14131; 15203; 20118; 20221; 20222; 20292; 20299; 22123; 22192;				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.22

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
		23941; 23953; 24103; 24205; 25113; 25120; 25920; 25952; 26511; 26514; 27113; 27120; 27310; 27320; 27900;				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.23

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
		28130; 28240; 14111; 25111; 25119; 23919; 23911; 26120; 58200; 28299; 22291; 27111; 27112.				
32.	Rencana Impor Barang Operasi Minyak dan Gas Bumi	06100; 06201.	5 hari	1 tahun	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.24

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
33.	Penandasahan Hasil Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	06100; 06201.	5 hari	Tidak ada masa berlaku	Seluruh	Menteri
34.	Rekomendasi Ekspor dan Impor Minyak Mentah	46610.	10 s.d. 15 hari	Paling lama 12 bulan	Seluruh	Menteri
35.	Rekomendasi Ekspor Hasil Kilang	46610.	10 s.d. 15 hari	Paling lama 12 bulan	Seluruh	Menteri
36.	Rekomendasi Pertimbangan Tertulis Pabrikasi Pelumas	19213.	10 s.d. 15 hari	Selama BU melakukan kegiatan usaha	Seluruh	Menteri
37.	Rekomendasi Ekspor dan Impor Niaga Minyak dan Gas Bumi (untuk BU Niaga dan Pengguna Langsung)	46610; 35202.	10 s.d. 15 hari	Paling lama 1 tahun	Seluruh	Menteri
38.	Pelaporan Penyalur Badan Usaha	47301;	20 hari	Paling lama sampai dengan masa	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.25

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
	Niaga Migas (Penyalur Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan LPG)	47302.		berlaku Izin Usaha Niaga		
39.	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi serta Fasilitas dan Sarana Pendukung Untuk Kepentingan Sendiri	49300.	10 s.d. 15 hari	Sesuai masa alokasi / perjanjian jual beli gas bumi	Seluruh	Menteri
40.	Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi	49432; 50133; 50223; 51202; 49120; 49300.	10 s.d. 15 hari	Paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 tahun	Seluruh	Menteri
41.	Rekomendasi Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas	06100; 06201.	10 hari	Triwulan atau semester	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.26

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
42.	Persetujuan Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	06100; 06201.	38 hari	Selama kontrak berjalan	Seluruh	Menteri
43.	Persetujuan Pengalihan Partisipasi Interes (<i>Participating Interest</i>)	06100; 06201.	14 hari	Selama kontrak berjalan	Seluruh	Menteri
44.	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi	06201.	22 hari	Sesuai masa alokasi/perjanjian jual beli gas bumi	Seluruh	Menteri
45.	Persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi yang Pertama Kali (<i>Plan of Development/POD I</i>) dan Perubahannya	06100; 06201.	30 hari	Selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama atau <i>economic limit</i> suatu pengembangan lapangan	Seluruh	Menteri
46.	Persetujuan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi	06100; 06201.	10 hari	Paling lama 12 bulan	Seluruh	Menteri
47.	Persetujuan Survei Keluar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	71102; 06201; 06100.	10 hari	Paling lama 12 bulan	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.27

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
48.	Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan lainnya	06201; 06100.	23 hari	Selama Pemegang Rekomendasi Mematuhi PPLB (Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama).	Seluruh	Menteri
49.	Rekomendasi Penetapan Lokasi	06201; 06100.	14 hari	Selama kontrak berjalan	Seluruh	Menteri
50.	Persetujuan Pengalihan Partisipasi Interes (<i>Participating Interest</i>) 10%	06201; 06100.	30 hari	Sampai akhir Kontrak Kerja Sama	Seluruh	Menteri
51.	Persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua	06100	14 hari	Tidak melebihi sisa jangka waktu Kontrak Kerja Sama dan diberikan paling lama 5 tahun serta dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 tahun.	Seluruh	Menteri
52.	Persetujuan Penunjukan Pihak Lain untuk Pengelolaan Data Kontraktor	06100; 06201.	10 hari	Paling lama 5 tahun	Seluruh	Menteri
53.	Persetujuan Penyimpanan Salinan Data di Luar Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia	06100; 06201.	10 hari	Selama Berlakunya Kontrak Kerja Sama.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.28

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
54.	Izin Gudang Bahan Peledak	06100; 06201.	12 hari	Sesuai jangka waktu perjanjian sewa atau paling lama 1 tahun untuk izin sementara; dan paling lama 5 tahun untuk izin permanen.	Seluruh	Menteri
55.	Penetapan Daerah Terbatas Terlarang (DTT) pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi	06201; 06100.	6 hari	Selama terlaksananya kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.	Seluruh	Menteri
56.	Rekomendasi Teknis Injeksi Air Limbah	06100.	14 hari	Selama terlaksananya kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.	Seluruh	Menteri
57.	Persetujuan Dokumen Rencana Tanggap Darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak	06100.	14 hari	Selama tidak ada perubahan prosedur.	Seluruh	Menteri
58.	Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	06201; 06100.	40 hari	Selama kegiatan berjalan	Seluruh	Menteri
59.	Persetujuan Layak Operasi	06201; 06100;	10 hari	Paling lama 4 tahun atau berdasarkan hasil Analisis Risiko selama sisa umur layan masih	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.29

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
		52104; 35201; 35202; 19211; 19214; 46610; 49300; 49432; 50133; 50223.		terpenuhi		
60.	Pengesahan Kualifikasi Prosedur dan Ahli Las	25113; 25920; 25120; 49215.	10 hari	3 tahun	Seluruh	Menteri
61.	Nomor Pelumas Terdaftar	46610.	41 hari	5 tahun	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.30

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
62.	Pengesahan Perusahaan Inspeksi	71203; 71204; 71209; 71205.	8 hari	<ul style="list-style-type: none">- Selama Perusahaan Inspeksi masih beroperasi.- Selama tidak ada perubahan bidang inspeksi, tenaga ahli, dan peralatan.	Seluruh	Menteri
63.	Persetujuan Pengalihan Sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka	06100; 06201.	14 hari	Paling lama 3 tahun	Seluruh	Menteri
64.	Nomor Registrasi Usaha/NRU BBM	46610.	10 hari	Selama masa berlakunya NRU	Seluruh	Menteri
65.	Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan	46610.	45 Hari Kerja sampai terdapat Surat Keputusan Kepala BPH Migas tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan	Selama masa penugasan	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.4.B.31

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
			Penyediaan dan Pendistribusian JBT			
66.	Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	49300.	Paling lama 45 Hari Kerja	Berdasarkan Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi (PPG)	Seluruh	Menteri
67.	Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa	46610; 35202.	Paling lama 45 Hari Kerja	Berdasarkan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi	Seluruh	Menteri
68.	Penetapan tarif (<i>toll fee</i>) pengangkutan gas bumi melalui pipa	49300.	36 hari	Selama penetapan berlaku	Seluruh	Menteri
69.	Penetapan harga jual gas bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (RTPK)	46610; 35202.	2 bulan	Selama masa penetapan harga jual gas RTPK berlaku kepada Badan Usaha	Seluruh	Menteri
70.	Persetujuan <i>Access Arrangement</i>	49300	60 hari	Mengikuti Durasi Hak Khusus pada ruas tersebut yang diberikan oleh BPH Migas	Seluruh	Menteri